

ABSTRAK

Penyelenggaraan perekonomian Indonesia haruslah berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Persaingan usaha merupakan salah satu kegiatan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Indonesia telah memiliki regulasi dalam menyelenggarakan persaingan usaha yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dalam penelitian ini adalah **pertama**, menganalisis mengenai pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan dari persaingan usaha tidak sehat untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. **Kedua**, menganalisis mengenai implementasi ganti rugi oleh pelaku usaha kepada pihak yang dirugikan atas persaingan usaha tidak sehat dalam perkara-perkara yang telah diputus KPPU. **Ketiga**, menemukan solusi hukum terbaik berupa ganti rugi oleh pelaku usaha kepada pihak yang dirugikan dalam persaingan usaha tidak sehat dalam mewujudkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan dengan beberapa negara terkait pengatur dan dan penerapan undang-undang persaingan usaha. Jenis data terdiri dari data primer yaitu berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2012-2017, Ahli Dalam Bidang Hukum Persaingan Usaha, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2018-2023, Advokat yang Pernah Menangani Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan peraturan persaingan usaha di beberapa negara, dan putusan hakim terkait kasus persaingan usaha tidak sehat. Landasan teori yang digunakan yaitu Teori Demokrasi Ekonomi, Teori Cita Hukum dan Teori Keadilan Hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memiliki kekurangan yaitu tidak tegasnya pengaturan mengenai kapasitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani ganti rugi pada pihak yang dirugikan pada kasus persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menyebabkan implementasi dalam penuntutan ganti rugi pada pihak yang dirugikan tidak berjalan dengan optimal. Solusi hukum yang ideal adalah perlunya revisi atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Revisi ini semakin mempertegas kewenangan KPPU yang sesungguhnya tidak berwenang dalam mengadili kasus ganti rugi pihak yang dirugikan, karena kewenangan tersebut secara jelas diberikan kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri mengadili kasus ganti rugi dan eksekusi ganti ruginya maka pengadilan negeri dapat menggunakan metode konsinyasi dengan model penitipan. Selain itu, diperlukan pula adanya penerapan *Follow-On Litigation* Dalam Mengajukan *Private Enforcement* Hukum Persaingan Usaha seperti yang digunakan oleh Uni Eropa.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pelaku Usaha, Pihak yang Dirugikan, Keadilan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

*The implementation of the Indonesian economy must be based on the principle of kinship as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Business competition is one of the activities that improve Indonesia's economy. Indonesia already has regulations in organizing business competition, namely regulated in Law Number 5 of 1999. The aim of this research is **first**, to analyze the rules of Law Number 5 of 1999 in ensuring protection for parties who are disadvantaged from unfair business competition for realizing just legal certainty. **Second**, analyze the implementation of compensation by business actors to parties who have suffered losses due to unfair business competition in cases that have been decided by the KPPU. **Third**, finding the best legal solution in the form of compensation by business actors to parties who suffer losses in unfair business competition in realizing justice. The research method used in this research is normative juridical. The research approach carried out is through a legislative approach, a conceptual approach, and a comparison approach with several countries regarding the regulation and implementation of business competition laws. The type of data consists of primary data, which comes from the results of interviews with several sources, namely the Head of the Legal Bureau of the Business Competition Supervisory Commission, the Commissioner of the Business Competition Supervisory Commission for the 2012-2017 period, an expert in the field of Business Competition Law, the Commissioner of the Business Competition Supervisory Commission for the 2018-2023 period, Advocate who has handled unfair business competition cases. Then secondary data consisting of primary legal materials, namely the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1999, and business competition regulations in several countries, and judges' decisions regarding unfair business competition cases. In answering the problem formulation in this research, theoretical foundations were also used, namely Economic Democracy Theory, Legal Ideals Theory and Legal Justice Theory. Based on the research results, it was found that the regulation of business competition law in Indonesia, namely Law Number 5 of 1999, still has shortcomings, namely the lack of strict rules regarding the capacity of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in handling compensation for disadvantaged parties in cases of unfair business competition. This ultimately causes the implementation of the claim for compensation to the injured party to not run optimally. Therefore, the ideal legal solution is the need for a revision of Law Number 5 of 1999 concerning Business Competition which clarifies the authority possessed by the KPPU as currently regulated in article 47 paragraph 2 letter (f). Then, if a revision has been made to the law on unfair business competition which emphasizes that the KPPU has no authority to adjudicate cases of compensation for injured parties, then this authority is clearly given to the district court. In the event that the district court hears a compensation case and executes the compensation, the district court can use the consignment method with a deposit model. It is necessary to implement a consignment method with a custody model. Then it is also necessary to implement Follow-On Litigation in Applying for Private Enforcement of Business Competition Law as used by the European Union.*

Keywords: *Compensation, Business Actors, Aggrieved Parties, Justice.*